



KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR : 9/ SB / TAHUN 2016**

T E N T A N G

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 /SB/2016
TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah diresmikannya Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 27 Januari 2016, maka perlu dilakukan perubahan Kedua terhadap Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/SB/2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/SB/2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016;
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112) jo Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1979, tentang Pemindahan Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat dari Bukittinggi ke Padang (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 44 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3146);
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-086 Tahun 2016 tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 161.13-087 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Surat Fraksi Partai Demokrat Nomor 18/FPD/DPRD/Prov. SUMBAR/I/2016 perihal Penempatan Pengganti Antar Waktu pada Alat Kelengkapan DPRD Sumbar tanggal 26 Januari 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1/SB/2016 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Masa Jabatan Tahun 2014-2019, Masa Tugas Tahun 2016 dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : P a d a n g
Pada tanggal : 28 Januari 2016

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM


LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT
 NOMOR : 9/ SB / 2016
 TANGGAL : 28 Januari 2016

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 /SB/2016 TENTANG
 PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
 MASA JABATAN TAHUN 2014-2019 MASA TUGAS TAHUN 2016

No.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Ir, H. HENDRA IRWAN RAHIM, MM	F. P GOLKAR	KETUA/ ANGGOTA
2.	Ir, H. ARKADIUS Dt. INTAN BANO, MM, MBA	F. P. DEMOKRAT	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
3.	DARMAWI, B.Sc	F. P GERINDRA	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
4.	Drs. H. GUSPARDI GAUS, M.Si	F. PAN	WAKIL KETUA/ ANGGOTA
5.	Drs. H. ARISTO MUNANDAR	F. P GOLKAR	ANGGOTA
6.	H. YULFITNI DJASIRAN, SH	F. P GOLKAR	ANGGOTA
7.	MARLINA SUSWATI	F. P GOLKAR	ANGGOTA
8.	Drs. SUHEMDI	F. P GOLKAR	ANGGOTA
9.	DARMAN SAHLADI, SE, MM	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
10.	H. SUWIRPEN SUIB, S.Sos	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	H. M. NURNAS, ST	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	SUPARDI	F. P GERINDRA	ANGGOTA
13.	AHMAD KHAIDIR, S.Fil.I	F. P GERINDRA	ANGGOTA
14.	ISMUNANDI SOFYAN, SE	F. P GERINDRA	ANGGOTA
15.	BUKHARI Dt. TUO, SE	F. PAN	ANGGOTA
16.	H. INDRA Dt. RAJO LELO, SH, MM	F. PAN	ANGGOTA
17.	Drs. ISWANDI LATIEF, MM	F. PAN	ANGGOTA
18.	SYAFRIL ILYAS, S.IP	F. PPP	ANGGOTA
19.	H. AMORA LUBIS, S.Sos.I	F. PPP	ANGGOTA
20.	H. MARTIAS TANJUNG, S.Ag	F. PPP	ANGGOTA
21.	Drs. NOVI YULIASNI Dt. PADUKO RAJO	F. PPP	ANGGOTA
22.	H. MOCHKLASIN, S.Si	F. PKS	ANGGOTA
23.	RAHMAT SALEH, S.Fram	F. PKS	ANGGOTA
24.	WIDAYATMO, SE	F. PKS	ANGGOTA
25.	Drs. H. APRIS, MM	F. P NasDem	ANGGOTA
26.	ENDARMY	F. P NasDem	ANGGOTA
27.	H. EVEL MURFI SAIFOEL, ST	F. P NasDem	ANGGOTA
28.	SYAIFUL ARDI, S.Sos, M.Hum	F. P HANURA	ANGGOTA
29.	TAUFIK HIDAYAT, SE	F. P HANURA	ANGGOTA
30.	KOMI CHANIAGO, SH	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
31.	Drs. ACHIAR, S.Pd, MM	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
32.	RIVA MELDA	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA
33.	H. RAFLIS, SH, MM	Plt. SEKWAN DPRD PROV. SUMBAR	SEKRETARIS BUKAN ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,



HENDRA IRWAN RAHIM